

PERATURAN ORGANISASI

BUKU 1

PERATURAN PERLOMBAAN

BALAP SEPEDA INDONESIA



Disusun
Oleh :
TIM PERUMUS PB. ISSI

**INDONESIAN CYCLING FEDERATION
PENGURUS BESAR IKATAN SPORT SEPEDA INDONESIA**

Jakarta
Oktober 2015

DAFTAR ISI

BAB I	UMUM	
	Pasal 1	PB ISSI
	Pasal 2	PERATURAN
	Pasal 3	BADAN INTERNASIONAL
BAB II	PERLOMBAAN	
	Pasal 4	NOMOR PERLOMBAAN
		4.1 Road Race
		4.2 Mountain Bike
		4.3 BMX Cross
		4.4 TRACK
	Pasal 5	KOMPETISI
		5.1 Kategori
		5.2 Kejuaraan Nasional
		5.3 Kejuaraan Daerah
	Pasal 6	EVENT
		6.1 Diselenggarakan oleh PB ISSI
		6.2 Diselenggarakan oleh AnggOta PB ISSI
		6.2 Diselenggarakan oleh Pihak Lain
	Pasal 7	STATUS PERLOMBAAN
		7.1 Perlombaan Tingkat Internasional
		7.2 Perlombaan Tingkat Nasional
		7.3 Perlombaan Tingkat Regional
	Pasal 8	PROPOSAL PERLOMBAAN
		8.1 Pembuatan Proposal Perlombaan
		8.2 Pengajuan Proposal Perlombaan
		8.3 penjelasan Proposal Perlombaan
	Pasal 9	INFORMASI PERLOMBAAN
		9.1 Pembuatan Informasi Perlombaan
		9.2 Tambahan dalam Informasi Perlombaan
		9.3 Penyebarluasan Informasi Perlombaan
	Pasal 10	PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN
		10.1 Dasar Peraturan Pelengkap Perlombaan
		10.2 Instruksi Perlombaan
	Pasal 11	HARI PERLOMBAAN DAN HARI KERJA
		11.1 Hari Perlombaan
		11.2 Hari Kerja
	Pasal 12	PEMBATALAN PERLOMBAAN
		12.1 Dasar Pembatalan Perlombaan
		12.2 Pembatalan Sepihak
	Pasal 13	PELAKSANAAN PERATURAN
		13.1 Dasar Pelaksanaan Peraturan
		13.2 Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan
		13.3 Dasar Penjurian

BAB III	KEPESERTAAN
Pasal 14	PESERTA KOMPETISI
	14.1 Persyaratan Peserta Kompetisi
	14.2 Sanksi Atlet
Pasal 15	PESERTA EVENT
BAB IV	PENYELENGGARAAN LOMBA
Pasal 16	PENYELENGGARA
	16.1 PB ISSI sebagai Penyelenggara Lomba
	16.2 Pengprov ISSI sebagai Penyelenggara Lomba
	16.3 Pengcab ISSI sebagai Penyelenggara Lomba
	16.4 PBS / Club sebagai Penyelenggara Lomba
	16.5 Pihak Lain sebagai Penyelenggara Lomba
Pasal 17	TUGAS DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN
	17.1 Jadwal Penyelenggaraan Lomba
	17.2 Ijin Penyelenggaraan Lomba
	17.3 Asuransi
	17.4 Pencantuman Logo PB ISSI
	17.5 Kontribusi Dana Pembinaan
Pasal 18	SIFAT PENYELENGGARAAN
	18.1 Penyelenggaraan Tertutup
	18.1 Penyelenggaraan Terbuka
	18.3 Penyelenggaraan Perlombaan Terbuka dan Tertutup
Pasal 19	ORGANISASI PENYELENGGARA
Pasal 20	ORGANIZING COMMITTEE
Pasal 21	RACING COMMITTEE
	21.1 Technical Delegate
	21.2 Race Director
	21.3 Commissaire Panel
	21.4 Petugas Teknis Perlombaan
	21.5 Timing System
Pasal 22	KOMITE PENGAWAS
Pasal 23	WEWENANG KOMITE PENGAWAS
BAB V	HONORARIUM
Pasal 23	HONORARIUM TECHNICAL DELEGATE
Pasal 24	HONORARIUM RACE DIRECTOR
Pasal 25	HONORARIUM COMMISSAIRE
Pasal 26	HONORARIUM KOMITE PENGAWAS
BAB VI	PENALTI
Pasal 27	BESARNYA PENALTI
Pasal 28	PEMBAYARAN UANG PENALTI
BAB VII	PROTES DAN BANDING
Pasal 29	PROSEDUR PENGAJUAN PROTES
Pasal 30	BANDING
Pasal 31	WEWENANG BANDING

PERATURAN ORGANISASI PB ISSI

BAB I

UMUM

Peraturan organisasi mengacu pada Anggaran Dasar PB ISSI Tahun 2015 Pasal 3 ayat 1 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 40 ayat 1 dan 2 serta pasal 49 ayat 1 dan 2.

Pasal 1

WEWENANG PB ISSI

Ikatan Sport Sepeda Indonesia adalah satu-satunya organisasi olahraga sepeda di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 3 ayat 1 dengan kewenangan sebagai berikut :

- 1 Menetapkan dan mengawasi Pelaksanaan Peraturan serta memberikan sanksi
- 2 Mengawasi dan/atau menyelenggarakan seluruh kegiatan perlombaan di Indonesia
- 3 Menyetujui atau menolak Peraturan Khusus disetiap Penyelenggaraan
- 4 Menyusun Kalender kegiatan lomba dan mengumumkannya
- 5 Mengeluarkan atau membatalkan ijin suatu perlombaan
- 6 Melarang perlombaan yang melanggar peraturan
- 7 Memberikan persetujuan terhadap lintasan atau rute perlombaan
- 8 Memberikan keputusan atas protes atau banding yang diajukan
- 9 Mengatur dan menentukan kategori atau status dari perlombaan
- 10 Mengatur dan memutuskan semua persoalan perlombaan yang belum cukup diatur
- 11 Membuat Rekomendasi untuk setiap Event Nasional dan Internasional

Pasal 2

PERATURAN

PB ISSI menerapkan Peraturan Nasional Olahraga Balap Sepeda untuk mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan olahraga bersepeda sesuai dengan peraturan PB ISSI dan/atau regulasi Internasional yang dikeluarkan oleh UCI dan memberlakukannya bagi seluruh kegiatan bersepeda di Indonesia.

Pasal 3

BADAN INTERNASIONAL

Badan internasional yang merupakan induk organisasi olah raga bersepeda dunia adalah :

- 1 UCI (Union Cycliste Internationale)
- 2 ACC (Asian Cycling Confederation)
- 3 ACA (ASEAN Cycling Association)

BAB II PERLOMBAAN

Pasal 4 Nomor Perlombaan

Nomor lomba yang ada dilingkungan PB ISSI terdiri dari :

4.1 ROAD RACE terdiri dari :

1. Individual Time Trial (ITT)
2. Team Time Trial (TTT)
3. Criterium (CTR)
4. Circuit Race
5. Stage Race

4.2 Mountain Bike (MTB) terdiri dari :

1. Cross Country (XC)
2. Downhill Individual (DHI)

4.3. BMX Cross

4.4. TRACK terdiri dari :

1. Track Endurance
2. Track Sprint

Pasal 5 KOMPETISI

Kompetisi adalah suatu perlombaan yang diikuti oleh atlet dalam negeri baik yang telah menjadi anggota ISSI dan bersifat tertutup.

Jenis Kompetisi yang ada dilingkungan ISSI terdiri dari :

5.1 Kategori

5.1.1 Kategori Usia Dini

Dalam Kategori ini terdiri dari :

Challenge untuk Kelompok Usia 5 –6 Tahun, 7 – 8 tahun, 9 – 10 tahun, 11 – 12 tahun, 13 – 14 tahun.

Youth untuk Kelompok Usia 15 – 16 Tahun

5.1.2 Kategori Junior :

Dalam Kategori ini terdiri dari atlet untuk Kelompok Usia 17 – 18 Tahun

5.1.3 Under 23

Dalam kategori ini terdiri dari atlet dari usia kelompok 19 – 22 Tahun

5.1.4 Kategori Elite :

Dalam Kategori ini terdiri dari atlet untuk Kelompok Usia 19 Tahun ke atas.

5.1.5 Kategori Master :

Dalam kategori ini terdiri dari atlet untuk Kelompok Usia **30** Tahun ke atas.

5.2 Kejuaraan Nasional

Kejuaraan nasional disebut juga National Championship adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh PB ISSI dengan minimal diikuti oleh 5 Provinsi. Dalam perlombaan ini atlet yang menjuarai akan mendapat gelar Juara Nasional dan berhak menggunakan National Champion Jersey. Atlet yang mengikuti perlombaan ini akan mendapat poin yang terdaftar di UCI dan Rangkaing Nasional. Penyandang Juara Nasional WAJIB memakai National Champion Jersey pada semua perlombaan baik di dalam mau pun di luar negeri kecuali pada event stage race jika dia sebagai juara yellow jersey maka dia WAJIB memakai Yellow Jersey tersebut. Nama "Kejuaraan Nasional" hanya boleh dipakai oleh PB ISSI.

5.3 Kejuaraan Daerah.

Adalah perlombaan yang di selenggarakan oleh daerah setingkat Propinsi yang di ikuti oleh Kabupaten / Kota yang ada di wilayah Propinsi Tersebut. Dalam perlombaan ini atlet yang menjuarai akan mendapat gelar Juara Propinsi . Atlet yang mengikuti perlombaan ini akan mendapat Ranking Daerah.

Pasal 6 EVENT

Event adalah perlombaan yang bersifat terbuka, dapat diikuti oleh atlet dalam negeri mau pun mancanegara.

Jenis Event yang diselenggarakan di lingkungan ISSI terdiri dari :

- 6.1 Diselenggarakan oleh PB. ISSI, yaitu suatu jenis event baik yang bersifat Nasional maupun Internasional dimana para peserta terdiri dari Dalam maupun Luar Negeri yang ditangani langsung oleh PB. ISSI.
- 6.2 Diselenggarakan oleh Anggota PB ISSI, yaitu suatu jenis event baik bersifat Nasional maupun Internasional dimana para peserta terdiri dari Dalam maupun Luar Negeri ditangani oleh Anggota ISSI.
- 6.3 Diselenggarakan oleh Pihak Lain, yaitu suatu jenis event baik bersifat Nasional maupun Internasional dimana para peserta terdiri dari Dalam maupun Luar Negeri ditangani oleh Pihak Lain yang telah mendapat Rekomendasi dari ISSI dan memenuhi persyaratan lainnya.

Pasal 7 STATUS PERLOMBAAN

- 7.1 Perlombaan Tingkat Internasional.
Setiap perlombaan yang bertaraf internasional harus mendapat ijin penyelenggaraan dari PB. ISSI, perlombaan tersebut diikuti oleh peserta dari Dalam dan Luar Negeri yang sudah menjadi anggota UCI. Adapun apabila lomba diselenggarakan oleh Pihak lain maka harus berkoordinasi dengan ISSI sesuai tingkatannya.
- 7.2 Perlombaan Tingkat Nasional.
Suatu Perlombaan yang bersifat Nasional dapat diselenggarakan oleh PB. ISSI atau Pengprov , Pengcab dan Club yang mendapat ijin dari PB. ISSI, perlombaan tersebut hanya diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Dalam Negeri. Adapun apabila lomba diselenggarakan oleh Pihak lain maka harus menginduk kepada Anggota ISSI.
Perlombaan ini tidak boleh memakai nama "Kejuaraan Nasional".

7.3 Perlombaan Tingkat Regional.

Suatu Perlombaan yang bersifat Regional dapat diselenggarakan oleh Pengprov atau Pengcab dan Club yang mendapat ijin dari Pengprov dan atau Pengcab, perlombaan tersebut hanya diikuti oleh peserta dari daerah yang bersangkutan. Adapun apabila lomba diselenggarakan oleh Pihak lain maka harus menginduk kepada Anggota ISSI.

Pasal 8

PROPOSAL PERLOMBAAN

- 8.1 Panitia Penyelenggara harus membuat Proposal Perlombaan dan atau Proposal Kegiatan (jika Perlombaan merupakan bagian dari suatu Kegiatan). Proposal Perlombaan berisikan, kata Pengantar, Maksud dan Tujuan, Logo kegiatan, Susunan Panitia, Judul acara, Alamat Sekretariat, Contac Person, Tempat Pelaksanaan, Jadwal Acara, Spesifikasi Perlombaan, Gambar dan Peta, Daftar Hadiah, dan informasi lain yang di perlukan.
- 8.2 Proposal Perlombaan harus di ajukan untuk penentuan kalender event minimal 3 Buku / Copy. Isi dari Proposal tidak dapat dirubah setelah event tersebut masuk dalam Kalender. Jika terjadi suatu hal yang bersifar Force major, Sponsor dan perizinan terjadi perubahan dalam Proposal, maka harus di konsultasikan dengan Bidang Perlombaan atau Technical Delegate yang sudah di tunjuk oleh PB ISSI minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan Event.
- 8.3 Dalam hal-hal tertentu PB ISSI dapat meminta kepada Panitia perlombaan / Event Organiser untuk menjelaskan dan atau memaparkan Proposal yang diajukan.

Pasal 9

INFORMASI PERLOMBAAN

- 9.1 Panitia Penyelenggara harus menyusun / membuat informasi perlombaan yang di tuangkan dalam suatu Buku panduan yang disebut dengan Manual Race, isi dari Manual Race adalah, Susunan Panitia, baik Organising Committee maupun Racing Committee, alamat Sekretariat, Contac Person, Schedul Acara atau Rundown, Schedule Perlombaan atau Race Schedule, Peta Rute, Elevasi, Gambar Layout areal Start dan Finish, Nama dan no Telepon Race Director, nama dan Nomor Telepon Race Doctor.
- 9.2 Di dalam Manual Book dapat pula di tambahkan beberapa informasi lain seperti, kata Sambutan dari VVIP, Daftar Sponsor, Team Peserta, Tourist information, Daftar Hadiah, Daftar Hotel dll.
- 9.3 Informasi perlombaan ini harus disebarluaskan kepada, Atlet / Team Peserta, Wasit, Panitia, Tamu, Pihak Keamanan, Pihak Kesehatan dan pihak terkait lainnya, sesegera mungkin dan selambat-lambatnya pada saat Tecnical Meeting atau Team Managers Meeting.

Pasal 10
PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

- 10.1 Panitia Penyelenggara harus menyusun peraturan pelengkap perlombaan / Specific Regulation yang memuat hal – hal detail perlombaan serta petunjuk dan peraturan khusus. Peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan AD/ART, peraturan PB ISSI serta peraturan UCI dan disetujui oleh PB ISSI.
- 10.2 Panitia Penyelenggara dapat juga mengeluarkan instruksi khusus pada saat briefing baik tertulis mau pun lisan kepada para peserta. Instruksi tersebut harus disetujui oleh Chief Commissaire atau Technical Delegate.

Pasal 11
HARI PERLOMBAAN DAN HARI KERJA

- 11.1 Hari Perlombaan adalah jumlah hari di mana perlombaan mulai berlangsung, yakni di mulai dari Qualifying atau Seeding sampai Final dan / atau dari Etape / Stage 1 sampai terakhir.
- 11.2 Hari Kerja adalah jumlah hari yang terdiri dari Course / Route Inspection, Tecnicl Meeting, Team Managers, Lomba Qualifying atau Seeding sampai Final dan Atau Etape / Stage terakhir di tambah 1 (Satu) hari.

Pasal 12
PEMBATALAN PERLOMBAAN

- 12.1 Pembatalan suatu perlombaan hanya dapat dilakukan jika disebabkan oleh hal-hal yang bersifat Darurat atau Forcemajeur, hal itu harus dibuktikan oleh surat tertulis dari Pihak yang Berwenang dan atau hal-hal yang menjadi bencana nasional dan atau hal-hal yang diketahui masyarakat umum atau yang termuat dalam media masa.
- 12.2 Jika terjadi Pembatalan Sepihak dari Panitia Penyelenggara / Event Organiser yang disebabkan alasan yang tidak memiliki dasar yang kuat, maka pihak Panitia Penyelenggara / Event Organiser harus bertanggung jawab terhadap biaya-biaya yang telah di keluarkan dan biaya-biaya kerugian akibat pembatalan tersebut.

Pasal 13
PELAKSANAAN PERATURAN

Setiap orang yang terlibat langsung dalam suatu lomba baik penyelenggara, pelaksana mau pun atlet harus :

- 13.1 Tunduk pada peraturan/ketentuan PB ISSI dan UCI serta menerima semua konsekuensi yang timbul karena peraturan tersebut
- 13.2 Dianggap telah mengetahui dan memahami peraturan nasional mau pun internasional
- 13.3 Menolak campur tangan setiap orang atau badan diluar ISSI dalam hal penjurian

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 14 PESERTA KOMPETISI

14.1 Persyaratan Peserta Kompetisi adalah :

1. Peserta Kompetisi adalah anggota ISSI yang terdaftar sesuai dengan **Lisensi UCI** yang berlaku pada Tahun kompetisi berlangsung baik **Official, Commissaire** maupun **Atlet**.
2. Peserta Kompetisi Usia Dini yang belum memiliki Lisensi UCI dapat ikut serta dengan membawa surat keterangan dari Pengcab dan Pengprov nya.
3. Seluruh Peserta Kompetisi tidak diperkenankan melakukan perpindahan Tim dan kategori pada satu tahun musim perlombaan, di mulai dari Januari ke Desember tahun berlansungnya perlombaan. Kecuali Peserta Individu / Free agent atau pernah berstatus Individu / Free agent selama minimal 2 Bulan.
4. Penggantian Peserta Kompetisi dikarenakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari harus digantikan oleh Peserta yang terdaftar sebagai anggota ISSI terkait.
5. Untuk Atlet yang tidak memiliki Lisensi UCI dan berminat untuk ikut dalam Kompetisi yang terdaftar dalam Agenda ISSI maka Atlet tersebut harus mengurus Lisensi Sementara yang hanya berlaku untuk perlombaan tersebut.

14.2 Sanksi Atlet

Atlet yang melakukan tindakan indisipliner baik itu di dalam maupun diluar perlombaan dapat diberikan sanksi oleh Pengcab, Pengprov dan PB ISSI sesuai dengan tingkat kesalahannya dan direkomendasikan oleh Bidang Hukum dan Disiplin PB ISSI.

Sanksi berlaku maksimal selama 12 (dua belas) bulan.

Atlet yang mendapatkan sanksi dapat membela diri pada Rakerda dan Rakernas yang terdekat.

Pasal 15 PESERTA EVENT

1. Peserta Event International baik One Day Race maupun Tour adalah anggota ISSI dan peserta dari berbagai Negara atau Club Nasional , continental atau pro continental yang diundang langsung oleh Panitia Penyelenggara.
2. Peserta Event Nasional baik One Day Race maupun Tour adalah Peserta anggota ISSI dari berbagai Daerah/Provinsi di Indonesia atau Club Nasional , continental yang diundang langsung oleh Panitia Penyelenggara.
3. Peserta Event Regional baik One Day Race maupun Tour adalah Peserta anggota ISSI dari berbagai Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia atau Club Nasional , continental yang diundang langsung oleh Panitia Penyelenggara.

BAB IV
PENYELENGGARAAN LOMBA

Pasal 16
PENYELENGGARA

- 16.1 PB. ISSI berwenang menyelenggarakan sebuah Kompetisi/Event yang terkait atas Pembinaan Prestasi Atlet Nasional baik skala Internasional dan Nasional secara Tertutup maupun Terbuka.
- 16.2 Pengprov ISSI berwenang menyelenggarakan sebuah Kompetisi/Event yang terkait atas Pembinaan Prestasi Atlet Nasional dan Daerah baik skala Internasional (atas rekomendasi PB ISSI), Nasional maupun Daerah secara Tertutup maupun Terbuka.
- 16.3 Pengcab ISSI berwenang menyelenggarakan sebuah Kompetisi/Event yang terkait atas Pembinaan Prestasi Atlet Nasional dan Daerah baik skala Internasional (atas rekomendasi PB. ISSI), Nasional maupun Daerah secara Tertutup maupun Terbuka.
- 16.4 PBS/Club berwenang menyelenggarakan sebuah Event yang terkait atas Pembinaan Prestasi Atlet Nasional dan Daerah baik skala Internasional (atas rekomendasi PB. ISSI), Nasional maupun Daerah secara Tertutup maupun Terbuka.
- 16.5 Pihak Lain diperbolehkan menyelenggarakan Event Balap Sepeda terkait dengan Program apapun yang tidak menyimpang dari aturan Pemerintah baik skala Internasional (atas rekomendasi PB. ISSI), Nasional maupun Daerah secara Tertutup maupun Terbuka, dengan menginduk pada PB. ISSI dan atau Anggota ISSI.

Pasal 17
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN

Penyelenggara adalah sebuah badan yang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua Pelaksana, Sekretaris , bendahara dan bidang-bidang terkait yang telah diberikan ijin oleh PB ISSI untuk menyelenggarakan suatu perlombaan sesuai standard peraturan PB ISSI sebagai berikut :

- 17.1. Setiap penyelenggara harus mengajukan jadwal terlebih dahulu dengan ketentuan sbb :
 1. Untuk perlombaan bertaraf internasional penyelenggara harus sudah mengajukan Proposal Perlombaan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober pada tahun berjalan untuk dimasukkan pada jadwal kalender PB ISSI untuk tahun berikutnya. Sedangkan permohonan rekomendasi ijin penyelenggaraan harus diajukan selambat-lambatnya **3 bulan** sebelum pelaksanaan perlombaan.
 2. Untuk perlombaan yang bertaraf Nasional baik itu bersifat Terbuka mau pun Tertutup, pihak penyelenggara harus sudah mengajukan Proposal Perlombaan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober pada tahun berjalan untuk dimasukkan pada jadwal kalender PB ISSI untuk tahun berikutnya. Sedangkan permohonan rekomendasi ijin penyelenggaraan harus diajukan selambat-lambatnya **1 bulan** sebelum pelaksanaan perlombaan.
 3. Untuk perlombaan bertaraf Regional penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pengprov ISSI.
- 17.2 Ijin-ijin yang harus ditempuh oleh pihak penyelenggara adalah sebagai berikut :
 1. Penyelenggaraan perlombaan tingkat kabupaten/kota harus mendapat rekomendasi dari Pengcab ISSI dan ijin dari Polres/Polresta setempat.
 2. Penyelenggaraan perlombaan tingkat Provinsi harus mendapatkan rekomendasi dari Pengprov ISSI dan ijin dari Polda setempat.

3. Penyelenggaraan perlombaan tingkat Nasional dan Internasional harus mendapatkan rekomendasi dari PB ISSI dan ijin dari Mabes POLRI.
- 17.3 Asuransi : seluruh penyelenggara kegiatan skala International dan Nasional harus mewajibkan kepada seluruh atlet peserta untuk memiliki asuransi jiwa yang sesuai dengan ketentuan PB ISSI.
- 17.4 Pada setiap perlombaan yang telah mendapat ijin dan rekomendasi dari PB ISSI diwajibkan mencantumkan LOGO PB ISSI Pada Backdrop dan Gapura Start Finish.
- 17.5 Kontribusi Dana Pembinaan
Dalam mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan perlombaan panitia penyelenggara diwajibkan untuk memberikan kontribusi dana pembinaan sesuai tingkat perlombaan dan jumlah hari perlombaan yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 17.5.1. Perlombaan tingkat Kabupaten / Kota dan Provinsi memberikan dana kontribusi sebesar Rp 2.000.000,- per Event dengan persentase pembagian sebagai berikut Pengprov sebesar 60% dan Pengcab sebesar 40%.
- 17.5.2. Perlombaan tingkat nasional dan Internasional memberikan dana kontribusi pembinaan sebesar Rp 5.000.000,- per Hari / Stage, dengan persentase pembagian sebagai berikut PB 50%, Pengprov sebesar 30% dan Pengcab sebesar 20%.
- 17.5.3. Kontribusi Dana Pembinaan ini harus sudah dibayarkan sebelum rekomendasi dikeluarkan.
- 17.6 Kontribusi Dana Registrasi UCI

Untuk Perlombaan yang masuk dalam Calender UCI, maka seluruh registrasi Perlombaan harus melalui PB ISSI. Pihak penyelenggara diwajibkan untuk memberi kontribusi Registrasi kepada PB ISSI dengan nilai $\frac{1}{2}$ (setengah) dari biaya Registrasi / Kalender UCI.

Pasal 18

SIFAT PENYELENGGARAAN

18.1 Penyelenggaraan Tertutup

Adalah Perlombaan yang pesertanya terbatas pada anggota ISSI yang diundang secara khusus. Tujuan dari keikutsertaan dalam penyelenggaraan Perlombaan Tertutup adalah untuk mendapatkan Point dan Ranking.

18.2 Penyelenggaraan Terbuka

Adalah perlombaan yang pesertanya berasal dari masyarakat luas yang berlisensi baik dari UCI mau pun dari federasi. Tujuan dari keikutsertaan dalam penyelenggaraan Perlombaan Terbuka adalah untuk mendapatkan Hadiah dan penghargaan lain.

18.2 Penyelenggaraan Perlombaan Terbuka dan Tertutup

Penyelenggaraan dari Perlombaan Terbuka dan Tertutup dapat berdiri sendiri atau digabungkan dalam satu kegiatan.

Pasal 19
ORGANISASI PENYELENGGARA

Organisasi suatu penyelenggara perlombaan terdiri dari beberapa bagian dengan wewenang dan kewajibannya yaitu :

1. Organizing Committee
2. Racing Committee
3. Komite Pengawas

Pasal 20
ORGANIZING COMMITTEE

Organizing Committee terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang terkait yang telah mendapat rekomendasi dari ISSI dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan suatu perlombaan.

Kewajiban dari Organizing Committee adalah :

1. Menyelenggarakan dan membagi tugas wewenang kepada para anggotanya
2. Mengajukan permohonan rekomendasi kepada ISSI sesuai dengan tingkatannya
3. Mengajukan permohonan ijin – ijin kepada Pihak Berwajib
4. Menyusun Peraturan Pelengkap Perlombaan serta Instruksi Khusus apabila diperlukan
5. Menyusun jadwal dan program perlombaan bersama – sama Racing Committee dan Technical Delegate
6. Menjamin terlaksananya penyelenggaraan dan bertanggungjawab atas seluruh penunjang perlombaan : administrasi, keuangan, teknis, transportasi, akomodasi, konsumsi dan lain sebagainya.
7. Menjamin keamanan dan keselamatan umum peserta dan petugas
8. Bertanggungjawab kepada Pihak Ke – 3 atas kerugian yang timbul selama perlombaan berlangsung
9. Melaporkan pelaksanaan perlombaan dan hasil resmi perlombaan kepada ISSI

Pasal 21
RACING COMMITTEE

Racing Committee adalah panitia yang bertugas khusus menjalankan teknis perlombaan, yang terdiri dari :

1. Technical Delegate
2. Race Director
3. Commissaire
4. Petugas Teknis Perlombaan
5. Timing System

21.1. Technical Delegate

Technical Delegate adalah Tenaga Ahli yang ber Lisensi UCI.

Bekerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bertugas untuk memeriksa lintasan perlombaan dan sarana / prasarana perlombaan yang berkaitan dengan masalah regulasi UCI dan keamanan lomba.

2. Yang berhak untuk menugaskan Technical Delegate adalah PB ISSI.
3. Technical Delegate dalam satu perlombaan dibutuhkan 1 orang dengan dibantu beberapa orang tenaga lapangan yang jumlahnya tergantung kondisi lapangan.
4. Technical Delegate harus memberikan laporan tertulis kepada PB ISSI atas hasil penilaiannya, selambat lambatnya 1 Minggu setelah selesai bertugas.

21.2. Race Director

Adalah pemimpin perlombaan yang bertanggungjawab dan berwenang penuh secara keseluruhan untuk melaksanakan teknis perlombaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Race Director dapat ditunjuk Oleh PB ISSI maupun oleh Panitia Pelaksana.

Race Director adalah Tenaga Ahli yang ber Lisensi UCI.

Wewenang dan tugas Race Director :

1. Memelihara ketertiban dan berkoordinasi dengan Pihak Keamanan untuk menjaga keamanan dan keselamatan umum selama perlombaan berlangsung
2. Memastikan apakah seluruh petugas sudah berada pada Pos – nya masing-masing dan telah menerima serta mengerti segala informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya masing-masing dan berkoordinasi dengan Commissaire
3. Memastikan bahwa setiap peserta dan sepedanya sudah memenuhi syarat dan telah mendapat tanda-tanda identifikasi (scrutenized) yang telah diharuskan.
4. Memastikan bahwa sebelum perlombaan dimulai jalur lintasan kompetisi sudah aman dan tertutup untuk umum.
5. Dalam hal terjadi kecelakaan fatal segera diadakan pemeriksaan terhadap penyebab kecelakaan tersebut dan dibuat laporan secara terperinci yang ditandatangani oleh para saksi (polisi, dokter dan petugas lomba).
6. Menerima usulan dan protes dari peserta dan meneruskan kepada Commissaire untuk diputuskan. Protes tersebut sudah harus diputuskan sebelum pengumuman hasil lomba.
7. Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan Keabsahan Atlet, Izin Penyelenggaraan, jalannya Perlombaan dan Permasalahan Hukum Atlet maka Race Director harus berkoordinasi dengan Komite Pengawas.
8. Menghentikan perlombaan atau mengambil suatu tindakan lebih lanjut yang diakibatkan oleh keadaan *force major* atau membatalkan suatu perlombaan.
9. Mengumpulkan catatan – catatan dari petugas pencatat waktu dan keterangan – keterangan dari petugas lainnya
10. Membuat laporan lengkap tentang jalannya perlombaan kepada PB ISSI selambat – lambatnya 10 hari setelah perlombaan tersebut berakhir dan ditandatangani bersama Commissaire

21.3. Commissaire Panel

Commissaire adalah seorang profesional yang ditugaskan dan diberi wewenang penuh oleh PB ISSI untuk mengatur dan menjadi juri pada suatu perlombaan, mempunyai kedudukan yang terhormat dalam menjalankan tugasnya mereka tidak bertanggungjawab kepada siapa pun kecuali kepada PB ISSI dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Yang berhak untuk menugaskan Commissaire adalah PB ISSI.
2. Seorang Commissaire harus mempunyai sertifikat sebagai National Commissaire, Elite Commissaire atau UCI Commissaire dan mempunyai **Lisensi** yang dikeluarkan oleh PB ISSI.

3. Commissaire terdiri dari chief commissaire dan anggota commissaire yang bekerja dan bertanggung jawab dalam menjalankan peraturan perlombaan.
4. Personel dari commissaire panel ditunjuk oleh UCI atau PB ISSI.
5. Commissaire yang melakukan tindakan indisipliner akan diberikan sanksi oleh PB ISSI mulai dari Peringatan Tertulis sampai dengan tindakan Pencabutan Lisensi

Jumlah personel Commissaire sebagai berikut :

1. Untuk **Track** minimal 8 Orang dengan dibantu Petugas Teknis Perlombaan minimal 15 Orang.
2. Untuk **Road Criterium / Circuit Race / Individual Time Trial / Team Time Trial** minimal 8 Orang dengan dibantu Petugas Teknis Perlombaan minimal 10 Orang.
3. Jumlah Commissaire untuk perlombaan **Road Race (one day race)** minimal 8 Orang dengan di bantu Petugas Teknis Perlombaan minimal 12 Orang.
4. Untuk **Road Race (stage race)** minimal 8 Orang dengan di bantu Petugas Teknis Perlombaan minimal 12 Orang.
5. Untuk **MTB Olympic Cross Country** minimal 5 Orang dengan di bantu Petugas Teknis Perlombaan minimal 12 Orang.
6. Untuk perlombaan **MTB Individual Downhill atau Four Cross** minimal 3 Orang dengan di bantu Petugas Teknis Perlombaan minimal 6 Orang.
7. Untuk perlombaan **BMX** minimal 3 Orang dengan di bantu Petugas Teknis Perlombaan minimal 10 Orang.

Kewajiban Commissaire adalah sebagai berikut :

1. Terlibat langsung pada setiap perlombaan sejak dimulai hingga berakhirnya perlombaan, juga harus menguasai sepenuhnya segala sesuatu yang berhubungan dengan lomba tersebut.
2. Sebelum pertandingan dimulai, wajib memeriksa hal – hal yang berkaitan dengan ijin-ijin, persyaratan peserta dan ketentuan lainnya.
3. Memeriksa apakah alat pencatat waktu berjalan dengan baik dan akurat.
4. Bilamana terjadi perselisihan di antara peserta atau antara peserta dengan petugas, maka Commissaire harus menjadi penengah
5. Setelah perlombaan berakhir Commissaire membuat laporan Hasil Perlombaan kepada PB ISSI.

Wewenang Commissaire adalah sebagai berikut :

1. Berwenang untuk merubah dan mengganti peraturan pelengkap perlombaan yang disebabkan oleh faktor keamanan antara lain menetralsir bagian-bagian tertentu dan lintasan lomba serta merubah jadwal yang ada
2. Menolak memberikan ijin lomba kepada peserta bila :
 - Peserta membahayakan jalannya perlombaan
 - Sepeda yang tidak memenuhi syarat keamanan

- Menurut peraturan mereka tidak berhak mengikuti lomba
 - Tindakan peserta yang curang dan melanggar peraturan
3. Mengesahkan dan memutuskan dalam kasus-kasus yang timbul baik sengketa mau pun kesalahan-kesalahan yang terjadi.
 4. Menentukan pemenang sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat merubah hasil perlombaan apabila terjadi kesalahan.
 5. Menentukan hukuman dan penalti kepada para pelanggar peraturan.
 6. Menentukan peserta yang diskor atau didiskualifikasi oleh panitia lomba untuk diperbolehkan mengikuti perlombaan babak berikutnya.
 7. Memberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang ada kepada peserta lomba apabila terjadi pelanggaran terhadap kejujuran, sportivitas dan lain sebagainya dengan memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk membela diri. Hukuman tersebut berupa :
 - Teguran/peringatan
 - Denda, dengan besaran minimal Rp 500.000,- dan maksimal Rp 2.000.000,- sesuai dengan tingkatan bahaya pelanggaran yang kemudian menjadi uang kas PB ISSI.
 - Diskualifikasi

21.4 Petugas Teknis Perlombaan

Yang di maksud dengan Petugas Teknis Perlombaan adalah Petugas yang membantu pekerjaan Commissaire.

Pekerjaan Petugas Teknis Perlombaan adalah : Penjaga Lintasan (Marshall), Roll Call dan Line up, Bike & Rider Checking (secrutenized).

Petugas Teknis Perlombaan dapat berasal dari daerah dimana perlombaan berlangsung atau dari daerah lain disesuaikan dengan kebutuhan.

Petugas Teknis Perlombaan adalah orang yang berbadan sehat dan berusia tidak kurang dari 17 tahun.

21.5 Timing system

Adalah tenaga ahli yang bertugas untuk merekam hasil perlombaan dengan mengoperasikan peralatan timing system dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pekerjaannya sudah terbiasa dengan perlombaan Balap Sepeda dan mengerti tentang peraturan Balap Sepeda.

Pasal 22 KOMITE PENGAWASAN

Komite Pengawas adalah dari Bidang Hukum dan Disiplin yang bertugas sebagai :

1. Komisi keabsahan atlet dalam setiap kejuaraan sepeda setingkat nasional mau pun internasional.
2. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan atlet dengan pihak ketiga.
3. Memberikan pertimbangan mengenai setiap permasalahan yang menyangkut atlet dan status keanggotaan ISSI.
4. Memberikan pendapat hukum tentang seluruh kegiatan PB ISSI baik hubungannya dengan Pengcab , Pengprov, PB ISSI dan pihak – pihak lain (sponsor)
5. Memastikan ijin penyelenggaraan lomba berjalan sesuai dengan program PB ISSI.
6. Memastikan jalannya perlombaan sesuai dengan standar PB ISSI dan/atau UCI.
7. Dalam tugasnya Komite Pengawas berkoordinasi dengan Race Director dan Commissaire.

Pasal 23
KEWENANGAN KOMITE PENGAWASAN

Dalam melaksanakan kegiatannya Organising Committee dan Racing Committee di supervisi oleh Komite Pengawas dalam hal Banding Atlet, Perselisihan di antara Peserta, Petugas dan dalam hal membuat laporan kepada PB ISSI mengenai kegiatan yang sudah berlangsung :

1. Komisi keabsahan atlet dalam setiap kejuaraan sepeda setingkat nasional mau pun internasional.
2. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan atlet dengan pihak ketiga.

BAB V
HONORARIUM

Yang di maksud dengan Honorarium adalah, biaya yang ditanggung oleh Panitia Penyelenggaran / Event Organiser untuk Tenaga Ahli yang di tunjuk dan di tugaskan oleh PB ISSI.

Pasal 23
HONORARIUM TECHNICAL DELEGATE

Yang di maksud dengan Honorarium Technical Delegate adalah biaya yang ditanggung oleh Panitia Penyelenggara yang dihitung dari jumlah hari kerja plus 1 hari, yang terdiri dari Honor, Biaya Transport pulang – pergi, biaya Akomodasi dan Konsumsi selama perlombaan dengan rincian sebagai berikut :

- Honor/uang saku minimal Rp. 500.000,- maksimal Rp. 1.000.000,- per hari.
- Biaya Transportasi sesuai dengan Tiket Perjalanan kelas Ekonomi.
- Biaya Transportasi Lokal dan dari Hotel ke Lokasi Perlombaan.
- Biaya Akomodasi dan Konsumsi setara Hotel Bintang 3 atau disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

Pasal 24
HONORARIUM RACE DIRECTOR

Yang di maksud dengan Honorarium Race Director adalah biaya yang ditanggung oleh Panitia Penyelenggara yang dihitung dari jumlah hari kerja plus 1 hari, yang terdiri dari Honor, Biaya Transport pulang – pergi, biaya Akomodasi dan Konsumsi selama perlombaan dengan rincian sebagai berikut :

- Honor/uang saku minimal Rp. 500.000,- maksimal Rp. 1.000.000,- per hari.
- Biaya Transportasi sesuai dengan Tiket Perjalanan kelas Ekonomi.
- Biaya Transportasi Lokal dan dari Hotel ke Lokasi Perlombaan.
- Biaya Akomodasi dan Konsumsi setara Hotel Bintang 3 atau disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

Pasal 25
HONORARIUM COMMISSAIRE

Yang dimaksud dengan Honorarium Commisaire adalah biaya yang ditanggung oleh Panitia Penyelenggara yang dihitung dari jumlah hari kerja plus 1 hari, yang terdiri dari Honor, Biaya Transport pulang – pergi, biaya Akomodasi dan Konsumsi selama perlombaan dengan rincian sebagai berikut :

- Honor/uang saku minimal Rp. 300.000,- maksimal Rp. 500.000,- per hari.

- Biaya Transportasi sesuai dengan Tiket Perjalanan kelas Ekonomi.
- Biaya Transportasi Lokal dan dari Hotel ke Lokasi Perlombaan.
- Biaya Akomodasi dan Konsumsi setara Hotel Bintang 2 atau disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

Pasal 26
HONORARIUM KOMITE PENGAWAS

Yang dimaksud dengan Honorarium Komite Pengawas adalah biaya yang ditanggung oleh Panitia Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:

- Honor/uang saku minimal Rp. 500.000,- maksimal Rp. 1.000.000,- per hari.
- Biaya Transportasi sesuai dengan Tiket Perjalanan kelas Ekonomi.
- Biaya Transportasi Lokal dan dari Hotel ke Lokasi Perlombaan.

Biaya Akomodasi dan Konsumsi setara Hotel Bintang 3 atau disesuaikan dengan kondisi daerah setempat

BAB VI
PENALTI

Yang dimaksud dengan Penalti adalah penalti dalam perlombaan tingkat Nasional yang terdaftar pada PB ISSI

Pasal 27
BESARNYA PENALTI

Besarnya penalti yang ditetapkan dalam perlombaan nasional sebesar 50% dari yang ditetapkan dalam regulasi UCI

Pasal 28
PEMBAYARAN UANG PENALTI

Pembayaran Uang Penalti ditujukan ke rekening PB ISSI dibayarkan pada hari terakhir perlombaan. Keterlambatan pembayaran uang penalti dikenakan denda sebesar 1 per mil per hari maksimal 3%.

BAB VII
PROTES DAN BANDING

Setiap peserta mempunyai hak untuk mengajukan protes apabila dirasakan ada ketidakadilan dalam suatu penyelenggaraan perlombaan Tingkat Nasional.

Pasal 29
PROSEDUR PENGAJUAN PROTES

1. Setiap pengajuan protes dibuat secara tertulis dan jelas dialamatkan kepada Commissaire dan disampaikan melalui Race Director disertai dengan biaya yang ditentukan dalam Peraturan Tambahan.
2. Protes sudah harus disampaikan dan dibayar lunas selambat-lambatnya 30 menit setelah hasil perlombaan diumumkan.
3. Protes harus jelas, ditujukan kepada siapa, diajukan dan ditandatangani oleh peserta yang sah.

4. Yang dapat membahas dan mengambil keputusan atas protes yang masuk adalah Commissaire
5. Apabila diperlukan pihak yang mengajukan protes dipanggil untuk memberikan keterangan dan alasan termasuk para saksi yang bersangkutan.
6. Protes sudah harus diputuskan selambat-lambatnya 24 jam terhitung dari diterimanya protes dari peserta.

Pasal 30

BANDING

Setiap peserta dan panitia pelaksana yang dijatuhkan hukuman oleh Commissaire mempunyai hak untuk melakukan naik banding kepada ISSI sesuai dengan tingkatannya, sebagai berikut :

1. Hak untuk mengajukan banding akan berakhir setelah 48 jam sejak keputusan diumumkan
2. Pernyataan naik banding harus dilakukan secara tertulis dengan alasan yang jelas disertai dengan uang jaminan sebesar Rp.5.000.000,- yang di setorkan kepada rekening PB ISSI.

Pasal 31

WEWENANG BANDING

1. ISSI adalah badan tertinggi yang berhak memberikan keputusan akhir dari suatu protes ataupun banding dan juga berhak untuk membatalkan keputusan-keputusan yang tidak disetujuinya, menambah atau mengurangi hukuman juga merehabilitasi pihak-pihak yang dirugikan.
2. ISSI harus sudah memutuskan suatu perkara banding selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya surat banding tersebut.